



PUTUSAN

Nomor 298/Pdt.G/2023/PA Bb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bau-bau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Nganganaumala, 21 Desember 1998, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Baubau, 10 Juni 1996, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA BAUBAU, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau pada tanggal 03 Agustus 2023 dengan register perkara Nomor 298/Pdt.G/2023/PA Bb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2016, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Murhum, xxxx xxxxxx, Propinsi Sulawesi Tenggara, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0119/22/V/2016, tertanggal 23 Mei 2016;

2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, dan tinggal bersama selama kurang lebi 7 tahun;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak yang bernama Wd. Yowana Prima Danti Binti L.M Toga Priarama, tempat tanggal lahir, 18 Oktober 2016, dan anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa sejak bulan Juni tahun 2023, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, yang disebabkan karena Tergugat sering menjalin hubungan asmara dengan wanita lain yang berbeda-beda;

5. Bahwa dengan sikap dan perilaku Tergugat tersebut Penggugat masih memberikan kesempatan kepada Tergugat dengan harapan agar Tergugat dapat memperbaiki perilakunya;

6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Juli tahun 2023, yang baru lalau karena pada saat itu, Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar mulut, karena Tergugat masih saja tidak merubah perilakunya menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;

7. Bahwa akibat dari sikap dan perilaku Tergugat tersebut, Penggugat menderita lahir batin, sehingga Penggugat berkesimpulan bahwa perceraian adalah satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat;

8. Bahwa apabila pertengkaran terjadi, baik dari orang tua Penggugat maupun orang tua Tergugat sudah sering dinasehati, namun pertengkaran masih saja terjadi;

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Shugrah Tergugat (L.M Yoga Priarama Bin L.M Hesni) Kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Murhum Kota Bau Bau Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor 0119/22/V/2016 Tanggal 23 Mei 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 4**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA BAUBAU, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah saudara jauh (*Iago*) Penggugat sedangkan Tergugat saksi kenal sejak menikah dengan Penggugat yang bernama Tergugat;
- Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi lupa kapan tanggal pernikahan mererak, tetapi yang jelas mereka berdua saksi kenal sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) oyang saat ini dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 1 (satu) bulan yang lalu, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari kediaman bersama karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat ketahuan selingkuh;
- Bahwa saksi mengetahui karena mendengar cerita dari Penggugat mengenai perselingkuhan Tergugat, selain itu saksi juga pernah mendengar informasi dari Tergugat sendiri bahwa memang benar dia punya hubungan dengan perempuan tersebut sebatas teman bukan selingkuhannya;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat di kediaman bersama pada saat saksi datang berkunjung, karena tempat tinggal kami berdekatan;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar lebih dari 3 (tiga) kali;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama neneknya sedangkan Tergugat kembali masih tetap tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa setahu saksi, selama berpisah antara Penggugat sedangkan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak pernah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak tahan dengan keadaan yang dialaminya;

Saksi 2, **SAKSI 5**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya kenal Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah teman Penggugat sedangkan Tergugat saksi kenal sejak menikah dengan Penggugat yang bernama Tergugat;
- Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan mereka menikah, tetapi setahu saksi Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu persis keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi saksi sering diceritakan (*curhat*) Penggugat perihal rumah tangganya dengan Tergugat;
- Bahwa menurut Penggugat, awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sebulan yang lalu,

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari kediaman bersama karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat selingkuh;
- Bahwa, sejak kepergian Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama neneknya sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa setahu saksi, selama berpisah antara Penggugat sedangkan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak pernah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak tahan dengan keadaan yang dialaminya;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat tidak menyatakan keberatan;

Bahwa, Majelis Hakim memerintahkan Penggugat untuk menambah seorang saksi lagi, mengingat saksi kedua yang dihadirkan Penggugat tidak mengetahui secara langsung peristiwa yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, saksi tersebut hanya mendengar cerita Penggugat;

Bahwa, berhubung Penggugat tidak sanggup mengajukan satu orang saksi lagi dan sudah tidak ada kemungkinan memberikan alat bukti lain kecuali yang telah diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim memerintahkan Penggugat melengkapi alat buktinya dengan mengucapkan sumpah pelengkap sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak bulan Juni tahun 2023, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, yang disebabkan karena Tergugat sering menjalin hubungan asmara dengan wanita lain yang berbeda-beda. Bahwa dengan sikap dan perilaku Tergugat tersebut Penggugat masih memberikan kesempatan kepada Tergugat dengan harapan agar Tergugat dapat memperbaiki perilakunya dan puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Juli tahun 2023, yang baru lalau karena pada saat itu, Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar mulut, karena Tergugat masih saja tidak merubah perilakunya menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 21 Mei 2016, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 21 Mei 2016, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu: SAKSI 4 dan SAKSI 5, yang telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, keterangan saksi secara materil relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian saksi tersebut, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, namun saksi kedua Penggugat belum memenuhi syarat untuk dapat didengar kesaksiannya karena semua yang diungkapkan di persidangan hanya merupakan cerita yang didengarnya dari Penggugat (*testimonium de auditu*), sehingga Penggugat dianggap baru menghadirkan seorang saksi;

Menimbang, saksi satu orang saksi tanpa didukung dengan bukti lain, belum mencapai batas minimal pembuktian dan baru dapat dinilai sebagai bukti permulaan, sebagaimana azas yang menyatakan "*Unus testis nullus testis*" bahwa satu saksi bukan saksi, sehingga dengan demikian dalil-dalil permohonan Penggugat belum seluruhnya dianggap terbukti, namun tidak pula seluruhnya tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak ada

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemungkinan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan bukti lain selain dari apa yang telah diajukan di persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 182 Ayat (1) R.Bg, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat untuk melengkapi alat buktinya dengan mengucapkan sumpah pelengkap (*suppletoir*) di muka persidangan yang isinya meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai sumpah pelengkap (*suppletoir*) yang telah diucapkan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat *formil* dan *materiil* sumpah, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan menggantungkan putusan dalam perkara ini pada sumpah tersebut sebagai pelengkap bukti yang sudah ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan saksi yang dikuatkan dengan Sumpah Pelengkap (*suppletoir*), Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah diakrui 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 (satu) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam,

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bau-bau adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa 'iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bau-bau untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Safar 1445 Hijriah oleh **Makbul Bakari, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Alvin Syah Kurniawan, S.H.** dan **Miftah Faris, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Muhammad Rehadis Tofa, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Alvin Syah Kurniawan, S.H.

Makbul Bakari, S.H.I., M.H.

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2023/PA Bb



Miftah Faris, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Muhammad Rehadis Tofa, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	360.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2023/PA Bb